



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 31 Maret 1997, NIK Nomor : -, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nusa Dua-Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Ari Astuti Silomerti, S.H dan Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, S.H. para Advokat yang berkantor "A&A Law Office" yang beralamat di Jalan Leko No. 24, Gerih, Abiansemal, Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Januari 1997, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn. Supriyono, S.H., M.H Nyoman Arya Merta, S.H. dan Justicia Tiffany, S.H., M.H. para Advokat yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Gang 1 No. 1, Negara, Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Jembrana, pada tanggal 20 Februari 2017, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama -, dan yang telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan Akta Perkawinan Nomor : -;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yaitu :

1. Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 22 Juni 2017
Akta Kelahiran Nomor : -

2. Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 9 Mei 2023
Akta Kelahiran Nomor : -

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebenarnya adalah diawali dengan suka sama suka dan pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai,sayang menyayangi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



4. Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di daerah Pratama, Nusa Dua, karena waktu itu Penggugat dan Tergugat kerja di nusa dua;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pulang ke Negara ketika Lahiran anak yang Pertama yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Bahwa setelah anak berusia 7 bulan Penggugat dan Tergugat bersama anak balik lagi ke Nusa Dua karena suami kerja di Nusa dua dan kos selama 5 bulan, kemudian karena tidak bisa bayar kos, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, setelah itu pindah kos lagi di Nusa Dua;
7. Bahwa sekitar tahun 2019, karena Covid, Penggugat dan Tergugat tinggal di Negara di rumah Tergugat dan keluarga;
8. Bahwa selama covid tinggal di Negara, Penggugat bekerja di pabrik beras di -;
9. Bahwa setelah Covid Tergugat mendapat pekerjaan di Bandara Ngurah Rai, sebagai Driver, dan kemudian Tergugat kos tinggal sendiri di Nusa Dua, meninggalkan Penggugat karena mengurus anak di Negera, yang rencananya, nanti tahun 2023 akan ikut kembali ke Nusa Dua, Tetapi rencana itu gagal karena pada saat itu Penggugat ternyata hamil anak yang ke 2, dan kemudian sepakat lagi yaitu setelah lahiran anak yang ke 2 nanti, maka Tergugat akan ikut tinggal di Nusa Dua bersama Tergugat;
10. Bahwa ketika kehamilan anak yang ke 2, yaitu sekitar bulan pebruari, Penggugat melihat Tergugat dalam vidio lave FB sedang sayangan dengan seorang perempuan, Tetapi ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau memberi penjelasan yang akhirnya terjadilah pertengkaran;
11. Bahwa Penggugat karena merasa sakit hati, maka menyampaikan kepada Tergugat, nanti setelah

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



lahiran Penggugat akan pulang dan Tergugat menjawab " yah pulang dah sana, nanti saya (Tergugat) yang pulangin ";

12. Bahwa sejak itu Tergugat menjadi cuek dengan Penggugat dan anak, hanya Mertua/orang tua Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bersabar;

13. Bahwa pada saat kehamilan anak ke 2 Penggugat yang berusia ke tujuh bulan, Penggugat akan melukat, Tetapi Tergugat tidak mau mengantar Penggugat melukat;

14. Bahwa setelah anak ke 2 lahir, ketika upacara anak, 3 bulanan, besoknya mertua atau orang tua Tergugat dan pamannya, Mengrebek Tergugat dan pacarnya di salon milik pacarnya Tergugat, kemudian tanpa ada rasa bersalah dan mita maaf Tergugat justru pergi ke Denpasar meninggalkan Penggugat bersama anak-anak yang masih kecil dan bayi, yang katanya Tergugat bekerja, tetapi ketika menanyakan kepada paman yang memberikan kerja kepada Tergugat di bandara, itu mengatakan bahwa Tergugat tidak ada masuk kerja karena masih juti upacara 3 bulanan anaknya yang masih bayi, jadi kemanakah Tergugat ? yang pergi dan tak bertanggung jawab;

15. Bahwa setelah sekitar 2 minggu Tergugat menelpon dan Vidio Cool dengan Penggugat dan anak, ini hampir setiap hari selama sekitar 1 bulan saja;

16. Bahwa kemudian tiba-tiba Tergugat mengatakan pindah kos di daerah gelogor carik denpasar dan sekitar 2 minggunya Tergugat mengabarkan dirinya sakit di denpasar dan tidak pulang ketika libur kerja, kemudian setelah itu HP Tergugat mati, dan ada sekitar 3 hari hp Tergugat tidak aktif, kemudian setelah itu Penggugat melihat Hp Tergugat sudah aktif kembali, tetapi Tergugat tidak mau mengangkat telpon dari Penggugat, kemudian Tergugat beralasan bahwa HP jatuh dan juga mengatakan kepada Penggugat agar jangan sering-sering menghubungi Tergugat karena Tergugat

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terganggu dimana Tergugat sedang Ujian kuliah karena Tergugat sambil kuliah di UT;

17. Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah berkabar dengan Penggugat, tetapi dengan mertua atau orang tua Tergugat, Tergugat menanyakan anaknya;

18. Bahwa pada pas tahun baru 2024, kembali mertua /orang tua Tergugat menggerbek Tergugat dengan pacaranya. Awalnya mertua atau orang tua Tergugat tidak memberitahukan Penggugat atas penggerbekan itu, Tetapi akhirnya ada dari kakak sepupu yang menceritakannya kepada Tergugat;

19. Bahwa selama ini mertua atau orang tua Tergugat selalu saja menyuruh Penggugat bersabar atas kelakuan dan tingkah anaknya itu atau Tergugat, Namun Penggugat adalah perempuan biasa yang ada batasnya menahan sakit hati yang di torehkan atas kelakuan Tergugat kepada Penggugat, di tambah lagi Tergugat tidak pernah mau tahu urusan anaknya apa lagi ikut mengasuh anak-anaknya, Tergugat tidak pernah mau justru hanya selalu cuek saja;

20. Bahwa pada hari manis nyepi atau ngembak geni tahun 2024, Penggugat menelpon orang tua untuk ke negara, untuk menemui menantu atau suami/ Tergugat, bagaimana tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Justru mengejutkan semua orang karena Tergugat mengatakan di depan semua orang bahwa " Tergugat sudah bosan sudah tidak suka dengan Penggugat ";

21. Bahwa akhirnya Penggugat dan ke 2 anak-anaknya pulang ke Nusa Dua, dan setelah sekitar sampai 4 hari Penggugat di rumah orang tuanya di Nusa Dua bersama ke 2 anak-anaknya, Tergugat sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya tidak ada menghubungi apa lagi menjemput Peggugat;

22. Bahwa karena anak yang paling besar sudah sekolah, maka Penggugat berinisiatif,

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



memindahkan sekolah anak di Nusa dua agar anak dekat dan bisa bersama Penggugat sebagai ibunya. Akhirnya Penggugat berhasil dimana anak Penggugat di terima untuk sekolah di Nusa Dua, akan tetapi harus minta surat pindah dari sekolah anak sebelumnya yaitu di Negara;

23. Bahwa akhirnya Penggugat pergi ke sekolah anak di Negara dengan membawa surat penerimaan siswa dari sekolah di Nusa Dua, dari pihak sekolah tidak keberatan dan akan membeikan surat pindah sekolah anak, namun pada saat itu mertua atau orang tua Tergugat datang dan merebut anak pertama Penggugat, dengan paksa mertua di Jalanan menariknya dengan paksa anak dari mobil, hingga anak menangis histeris, namun mertua atau orang tua Tergugat tidak peduli dan tidak menghiraukan tangisan anak-anak dan ibunya dan mertua tetap merebut dan membawa pergi anak yang pertama dari Ibu kandungnya hingga menangis sepanjang perjalanan pulang ke Nusa Dua;

24. Bahwa setelah itu mertua atau orang tua Tergugat juga sempat menghubungi Penggugat dan mengatakan anak menangis dan tidak mau sekolah serta menyuruh Penggugat pulang ke negara, mendengar itu tentu saja membuat perasaan Penggugat sedih dan kangen serta sakit hati memikirkan anaknya. Namun Penggugat tidak mungkin untuk balik lagi ke Negara karena Tergugat saja tidak ada disana dan juga sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya hingga tidak mungkin untuk bersabar terus;

25. Bahwa Penggugat berpikir, Penggugat yang berasal dari Nusa dua, seorang diri menikah dan tinggal di Negara dengan tingkah Tergugat yang kasar dan tidak peduli dan juga sudah mengatakan bosan dan tidak suka dengan Penggugat, lalu apa jadinya Penggugat bila sendiri disana dengan keadaan demikian dan stres:

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



26. Bahwa Akhirnya demi kebaikan hidup dan mental Penggugat serta kebaikan dan mental anak-anaknya juga maka Penggugat dengan menguatkan hati, dengan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Negara;

27. Bahwa dari kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1, UU No.1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang justru telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

28. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jembrana, pada tanggal 20 Februari 2017, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama -, dan yang telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan Akta Perkawinan Nomor : -, adalah *Putus karena Perceraian* sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai, maka sudah *sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian*;

29. Bahwa untuk menjaga perkembangan mental dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 22 Juni 2017
Akta Kelahiran Nomor : -
2. Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 9 Mei 2023
Akta Kelahiran Nomor : -

Yang masih sangat kecil-kecil, bahkan si bungsu yang masih menyusui, maka akan lebih baik dan bijaksana apa bila anak-anak tidak dipisahkan dari Ibu kandungnya, sehingga Anak tetap tinggal dan di Asuh oleh Penggugat atau Ibu kandungnya, Karena Tergugat sendiri juga selama ini adalah tidak pernah dekat dan tidak pernah mau ikut menjaga dan mendampingi anak-anaknya, apa lagi anak yang nomer 2, sejak masih di dalam kandunag, Tergugat sudah tidak peduli karena sudah punya selingkuhan;

30. Bahwa dasar hukum hak asuh anak dan Nafkah yaitu merujuk pada yurisprudensi berikut:

1. Bahwa tentang hak asuh dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
 1. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
 2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu.
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali, Tahun 2011, Tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, No. 4, Tentang Akibat Hukum Perceraian, bagian c. Yang berbunyi : "

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



setelah perceraian anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan Pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/ K/Pdt /2001, Tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibunya,”;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 menyatakan “ berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak”;
5. Bahwa ” Sehingga bila terjadi perceraian hak asuh anak yang masih dibawah umur secara otomatis jatuh kepada ibunya Hak asuh itu tidak akan terhapus meski ibu tidak memiliki penghasilan, sebab ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meski hak asuh berada ditangan ibu. Ketentuan mengenai berapa besar nafkah yang diberikan kepada anak tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
6. Bahwa apa bila seseorang memisahkan seorang anak dari Ibunya, apalagi anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka hal ini juga *ada Hukum nya*, sehingga alangkah lebih baik dan bijaksana apa bila anak di kembalikan ke pangkuan ibu kandungnya;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Jembrana, pada tanggal 20 Februari 2017, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama -, dan yang telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan Akta Perkawinan Nomor : -, adalah *Putus karena Perceraian*;
3. Menyatakan hukum bahwa anak- anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 22 Juni 2017
Akta Kelahiran Nomor : -
 2. Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 9 Mei 2023
Akta Kelahiran Nomor : -Adalah tetap tinggal dan di Asuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena anak-anak tersebut masih sangat kecil dan masih menyusui, dan memberikan hak kepada Tergugat apa bila ingin menegok anak-anak dengan sepengetahuan dari Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak-anaknya, untuk menafkahi anak-anak tersebut untuk kebutuhannya hidupnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) /per bulan, dan memberikan akses dan / atau asuransi Kesehatan anak-anak, serta membiaya biaya sekolah anak-anak sesuai jenjang pendidikan anak-anaknya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Negara, paling lambat 60 hari untuk dicatatkan /didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama hindu pada tanggal 20 Februari 2017 di Jembrana;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan kutipan akta perkawinan nomor -;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Jembrana, 22-06-2017;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Jembrana, 09-05-2023.

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan apabila ada keributan kecil itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga sehingga menjadi proses pendewasaan dalam berumah tangga, sekalipun ada keributan Tergugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga;

6. Bahwa untuk kepentingan tumbuh kembang anak Tergugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi meminta apabila perceraian tidak dapat dihindarkan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi mohon anak ke 2 (dua) yang ada bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tanpa membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, untuk biaya hidup kedua anak tersebut dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk sewaktu-waktu, kapanpun Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ingin bertemu dengan anaknya tanpa ada hambatan, sampai anak tersebut tumbuh dewasa, oleh karena anak yang pertama sudah ikut tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan bersekolah di tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sehingga hal tersebut akan menumbuhkan kebersamaan antara kedua anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024, begitupun sebaliknya terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024, sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8 November 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-04072023-0008 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout Screen Shoot chat Whatsapp, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout Screen Shoot chat Whatsapp, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.2/677/SD No. 2 Benoa/2024 tertanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Printout Screen Shoot chat Whatsapp, diberi tanda bukti P-9;
10. Printout Foto, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan biasa dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Benoa;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama Nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 22 Juni 2017, jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 09 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setau saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak mengandung anak kedua, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras yang mana Perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat di Jembrana;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diajak oleh orangtua Tergugat sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau rujuk kembali karena Tergugat mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa menurut saksi setelah melihat sikap Tergugat kepada Penggugat rasanya sulit untuk dirujuk kembali karena memang keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri rumahtangganya;
- Bahwa Tergugat pernah minta maaf ke Penggugat namun Penggugat tidak bisa memaafkan Tergugat karena sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa setau saksi tidak pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat ke Penggugat, namun batin penggugat yang terluka;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, namun Penggugat sendiri tetap tidak mau memaafkan Tergugat karena sudah terlanjur sakit hati, bahkan Penggugat sempat memilih jalan singkat jika dipaksa untuk bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, hanya baru sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Badung Penggugat hanya mengajak anaknya yang kedua sedangkan anaknya yang pertama tetap di Jembrana karena sekolah;
- Bahwa Penggugat sempat mengurus pindah sekolah anaknya yang pertama ke Badung namun dilarang oleh orang tua Tergugat;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan biasa dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Benoa;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama Nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 22 Juni 2017, jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 09 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setau saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun masalah prinsipnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diajak oleh orangtua Tergugat sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bersama Penggugat;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan Penggugat dan Tergugat masih dapat dirujuk;
- Bahwa saksi ingin menerangkan lebih lanjut mengenai masalah permohonan pindah anak Penggugat dan Tergugat ke Benoa sesuai dengan bukti surat P-8;
- Bahwa saksi yang mengurus pindah sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tersebut yang pada intinya semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi dan anak tersebut sudah mendapat kursi untuk bisa sekolah di Kabupaten Badung, namun hal tersebut tidak bisa terlaksana karena setau saksi orang tua Tergugat melarang anak tersebut untuk pindah sekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2017;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan biasa dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Benoa;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 22 Juni 2017, jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 09 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setau saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah adanya pihak ketiga, dimana dari cerita Penggugat ternyata Tergugat punya Wanita idaman lain, namun saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diajak oleh orangtua Tergugat sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat ingin kalau bisa rumah tangga penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mencari Penggugat di rumah orangtuanya untuk menjemput Penggugat kembali ke Jembrana namun Penggugat tetap tidak mau;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud saksi untuk melarang Penggugat bertemu anaknya hanya saja saksi keberatan cucu saksi tiba-tiba dipindahkan sekolahnya tanpa musyawarah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan biasa dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di Benoa;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 22 Juni 2017, jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jembrana, 09 Mei 2023, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setau saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah adanya pihak ketiga, dimana dari cerita Penggugat ternyata Tergugat punya Wanita idaman lain, namun saksi tidak tahu pasti;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diajak oleh orangtua Tergugat sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat ingin kalau bisa rumah tangga penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mencari Penggugat di rumah orangtuanya untuk menjemput Penggugat kembali ke Jemberana namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa tidak ada maksud saksi untuk melarang Penggugat bertemu anaknya hanya saja saksi keberatan cucu saksi tiba-tiba dipindahkan sekolahnya tanpa musyawarah

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh atas anak;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jemberana

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



pada tanggal 2 Februari 2017 di hadapan pemuka agama Hindu -, serta telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor: -, tanggal 8 Agustus 2017;

- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Juni 2017, dan;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa benar Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya dan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Adanya tidaknya percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

- Adanya perselisihan terhadap hak asuh atas anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 RBG : **“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu “** maka dengan demikian merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alasan perceraian perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 8 Agustus 2017 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 Februari 2017 di Kabupaten Jembrana, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa di persidangan penggugat mendalilkan yang menyebabkan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh yang mana untuk membuktikan/menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-6 dan P-7 berupa hasil screenshot percakapan antara teman Penggugat dengan selingkuhan Tergugat, Penggugat juga mengajukan saksi Saksi I selaku Bapak Penggugat yang menerangkan mengetahui jika Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat maka Tergugat membantah hal tersebut dengan menghadirkan saksi Saksi I dan saksi Saksi II selaku orang tua Tergugat yang pada pokoknya tidak mengetahui jika Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, ternyata tidak ada satupun yang benar-benar menerangkan mengenai kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, namun berdasarkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ternyata memang benar Penggugat sudah kembali pulang kerumah orang tuanya karena tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa orang tua Tergugat juga sudah beberapa kali berusaha membujuk Penggugat di rumah orang tuanya agar kembali pulang kerumah untuk tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa dengan demikian didapat fakta bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Penggugat sudah kembali pulang ke rumah orang tuanya dan sudah beberapa kali dibujuk untuk rujuk kembali namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga menyaksikan sendiri keributan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya keributan mengenai Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh, sehingga akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa menurut majelis Hakim maka terbukti alasan perceraian yang diminta oleh penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : pertama, harus terbukti antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan kedua, harus terbukti antara suami istri itu tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya masih ingin untuk mempertahankan perkawinannya demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, namun untuk dapat mempertahankan suatu perkawinan haruslah dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama dengan rasa saling mengasihi dan menyayangi,

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya perasaan saling menyayangi dan mengasihi diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat selaku istri Tergugat sangat membenci Tergugat dan sudah benar-benar ingin hidup berpisah;

Menimbang; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jelas tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum dan karenanya patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama:

- ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Juni 2017;
- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Mei 2023;

Agar tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena anak-anak tersebut masih sangat kecil dan masih menyusui, dan memberikan hak kepada Tergugat apa bila ingin menegok anak-anak dengan sepengetahuan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (Vide bukti surat P-2 dan P-3), yang masing-masing bernama:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Juni 2017, dan;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Mei 2023;

Yang mana kedua anak-anak tersebut saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) sehingga masih memerlukan pengasuhan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Nomor 1 sub d telah merumuskan kaidah bahwa *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No239K/Sip/1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian *"Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada ibunya"* (Vide:Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II 1997 No.28 VIII.II.3).

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Pdt/2001 juga telah merumuskan kaidah bahwa *“bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*;

Menimbang berdasarkan pasal 41 huruf A UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : *“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya “*

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan juga ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian dan Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya apabila terjadi perselisihan terhadap pengasuhan anak maka Majelis Hakim wajib menentukan pengasuhan anak tersebut kepada salah satu orang tua dengan melihat kedekatan anak dengan masing-masing orang tuanya dan mempertimbangkan dampak positif yang ditimbulkan serta kepentingan terbaik dari anak tersebut,

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak diberikan kepada salah satu orang tua, namun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, hal

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



tersebut bertujuan agar kedua orang tua tetap diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya walaupun hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada salah satu orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-9 dan P-10 berupa foto Penggugat dan anak-anaknya, serta saksi Penggugat yaitu saksi Saksi I yang menerangkan bahwa memang benar selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jembrana, anak-anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan dibantu oleh orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat selaku Bapaknya sehari-hari berada di Denpasar untuk bekerja dan hanya sekali waktu pulang ke Jembrana untuk menengok keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yaitu saksi Saksi II dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi pernah mengurus proses pindah anak pertama tersebut dari sekolah di Jembrana ke SD No. 2 Benoa di Kabupaten Badung atas permintaan Penggugat, namun tidak jadi dilakukan karena orang tua Tergugat saat itu melarang, padahal anak pertama tersebut sudah memenuhi persyaratan administrasi dan mendapat kursi di sekolah tersebut sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan diterima di Sekolah Dasar No. 2 Benoa;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menghadirkan orang tuanya yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi I yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak benar orang tua Tergugat melarang anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk pindah sekolah, hanya saja orang tua Tergugat merasa kecewa dan keberatan dengan cara Penggugat memindahkan sekolah anaknya dengan cara yang tergesa-gesa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, saksi-saksi Tergugat juga membenarkan bahwa Tergugat memang bekerja di Denpasar sehingga anak-anak tersebut dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan dibantu oleh orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka didapat fakta bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu tinggal

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan Tergugat lebih sering berada di Denpasar untuk bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim menilai anak-anak tersebut memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat cecok dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, ternyata anak pertama tersebut hanya diasuh oleh orang tua Tergugat selaku kakek neneknya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat belum mampu untuk memberikan kasih sayang secara penuh kepada anak-anaknya karena Tergugat harus membagi waktunya untuk bekerja di Denpasar sedangkan anaknya bersekolah di Jembrana, Majelis Hakim juga menilai bahwa pengasuhan oleh Penggugat lebih memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak karena Penggugat sudah menyiapkan sekolah untuk anaknya di SD No. 2 Benoa sehingga Penggugat dapat hidup bersama dan membimbing anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal secara fisik, mental, maupun psikologis anak-anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan catatan Tergugat selaku Bapak kandungnya tetap diberikan hak/kesempatan untuk bertemu, bermain, mengajak sembahyang pada Hari Raya Suci umat Hindu ditempat sembahyang Penggugat atau tindakan lain dalam rangka memberikan rasa kasih sayang antara Bapak kandung dengan anak-anak tersebut hingga dewasa, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 4 Penggugat, yang menuntut untuk menghukum Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak-anaknya, untuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak-anak tersebut untuk kebutuhannya hidupnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) /per bulan, dan memberikan akses dan / atau asuransi Kesehatan anak-anak, serta membiaya biaya sekolah anak-anak sesuai jenjang pendidikan anak-anaknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah dan biaya anak-anak yang harus dibayar Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan penghasilan Tergugat setiap bulannya tetapi Penggugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti surat ataupun bukti-bukti lainnya terkait rincian biaya-biaya yang dibutuhkan ataupun penghasilan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berasalan

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan juga dengan ketentuan pencatatan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum *"keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan,

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak asuh atas anak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan hak asuh atas anak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan kembali karena pertimbangan mengenai pengasuhan anak diatas sepenuhnya diambil alih dan menjadi satu bagian dalam uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar hak pengasuhan berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Bapaknya adalah tidak beralasan dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 2 Februari 2017, di Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 8 Agustus 2017 adalah sah;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 22 Juni 2017, dan;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 9 Mei 2023;

diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa membatasi hak Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk ikut mencurahkan kasih sayang dan membimbing anak tersebut hingga dewasa;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Ttd.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Kadek Mertadana, S.H..

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....		
Bia		
ya	:	Rp 50.000,00;
AT		
K		
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. PNBP	:	Rp 20.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp; 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)